



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Faisal Buamona Alias Fais
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Soa-Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satgas Keamanan Pasar

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Julfan Umakame Alias Jul
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah  
Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa I Faisal Buamona dan Terdakwa II Julfan Umakame Alias Jul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAISAL BUAMONA ALIAS FAIS bersama Terdakwa II JULFAN UMAKAME Alias JUL** bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, atas permohonan para Terdakwa Penuntut Umum bertetap dengan tuntutanannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I FAISAL BUAMONA ALIAS FAIS bersama Terdakwa II JULFAN UMAKAME Alias JUL pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan Kedaton Kesultanan Ternate Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUHAYMIN HAERUN Alias MIN”** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 4 (empat) sepeda Motor Matic bersama dengan teman-temannya, kemudian berhenti didepan Kedaton Kesultanan dan mengahampiri korban dan teman-teman korban yaitu saksi REZA bersama saksi Muhammad Fitrah dan saksi DANDI, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Muhammad Fitrah **“ NGANA TINGGAL DIMANA?”** lalu Saksi Muhammad Fitrah menjawab **“ KITA TINGGAL DI SULAMADAHA”**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada kami berempat "SAPA SINI YANG ANAK TAFURE?" kemudian korban menjawab "SAYA" sambil mengangkat tangan kanan saya, lalu saat itu Terdakwa II yang sudah berdiri di belakang langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong tepat di bagian kepala belakang korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, saat itu korban pusing dan terjatuh di lantai tangga, kemudian Terdakwa I berdiri tepat di depan korban dan berkata "NGANA LIA BAE-BAE KITA PE DALAM MUKA NI LA KITA PUKUL NGANA KAYAK BAGAIMANA" kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban dan rusuk kanan dan rusuk kiri korban sebanyak 9 (Sembilan) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong, sehingga korban langsung jatuh terguling ke bawah tangga, saat itu korban hendak berdiri dan berlari ke tengah jalan, kemudian korban merasa ada yang merangkul korban, saat itu kondisi korban pusing dan penglihatan korban sudah tidak jelas, lalu orang tersebut berkata kepada korban "MARI KITA KASE SELAMAT NGANA", setelah itu korban berlari ke arah utara, selanjutnya korban masuk dan berlindung di rumah makan Nasi Kuning, sementara Terdakwa I mengejar korban dari arah belakang, Terdakwa I berusaha untuk masuk ketempat nasi kuning tersebut akan tetapi di hadang dan di lerai oleh pemilik rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa I berteriak "DONG ITU YANG PERNAH PUKUL KITA DI TAFURE PAKE BATU TELA" lalu pemilik rumah makan tersebut mengusir Terdakwa I untuk pergi.

Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap saksi korban MUHAYMIN HAERUN Alias MIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

.....  
Bengkak pada regio wajah.

.....  
Terdapat luka lecet di regio dahi kanan ukuran 1 (satu) kali 0,5 (nol koma lima) centimeter.

.....  
Terdapat perdarahan pada bola mata.

Kesimpulan :

.....  
Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 815/039/VeR/VI/2018 RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Muhammad.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I FAISAL BUAMONA ALIAS FAIS bersama Terdakwa II JULFAN UMAKAME Alias JUL pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan Kedaton Kesultanan Ternate Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAYMIN HAERUN Alias MIN”** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 4 (empat) sepeda Motor Matic bersama dengan teman-temannya, kemudian berhenti didepan Kedaton Kesultanan dan mengahampiri korban dan teman-teman korban yaitu saksi REZA bersama saksi Muhammad Fitrah dan saksi DANDI, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Muhammad Fitrah “ NGANA TINGGAL DIMANA?” lalu Saksi Muhammad Fitrah menjawab “ KITA TINGGAL DI SULAMADHAHA” kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada kami berempat “SAPA SINI YANG ANAK TAFURE?” kemudian korban menjawab “SAYA” sambil mengangkat tangan kanan saya, lalu saat itu Terdakwa II yang sudah berdiri di belakang langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong tepat di bagian kepala belakang korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, saat itu korban pusing dan terjatuh di lantai tangga, kemudian Terdakwa I berdiri tepat di depan korban dan berkata “NGANA LIA BAE-BAE KITA PE DALAM MUKA NI LA KITA PUKUL NGANA KAYAK BAGAIMANA” kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban dan rusuk kanan dan rusuk kiri korban sebanyak 9 (Sembilan) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong, sehingga korban langsung jatuh terguling ke bawah tangga, saat itu korban hendak berdiri dan berlari ke tengah jalan, kemudian korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada yang merangkul korban, saat itu kondisi korban pusing dan penglihatan korban sudah tidak jelas, lalu orang tersebut berkata kepada korban "MARI KITA KASE SELAMAT NGANA", setelah itu korban berlari ke arah utara, selanjutnya korban masuk dan berlindung di rumah makan Nasi Kuning, sementara Terdakwa I mengejar korban dari arah belakang, Terdakwa I berusaha untuk masuk ketempat nasi kuning tersebut akan tetapi di hadang dan di lerai oleh pemilik rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa I berteriak "DONG ITU YANG PERNAH PUKUL KITA DI TAFURE PAKE BATU TELA" lalu pemilik rumah makan tersebut mengusir Terdakwa I untuk pergi.

Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap saksi korban MUHAYMIN HAERUN Alias MIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

.....  
Bengkak pada regio wajah.

.....  
Terdapat luka lecet di regio dahi kanan ukuran 1 (satu) kali 0,5 (nol koma lima) centimeter.

.....  
Terdapat perdarahan pada bola mata.

Kesimpulan :

.....  
Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 815 / 039 / VeR / VI / 2018 RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tanggal 17 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Muhammad.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAYMIN HAERUN Alias MIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 02.30 Wit, Bertempat di Pintu gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, tepatnya di tangga Pintu Gerbang, Terdakwa nya adalah sdr. Faisal Buamona Alias Fais dan Julfan Umakame Alias Jul dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri.
- Bahwa para Terdakwa datang bersama ke enam temannya menggunakan 4 ( empat ) sepeda Motor Matic kemudian mereka berhenti di depan tangga tempat kami berempat duduk, setelah itu para Terdakwa satu rekannya yang Saksi tidak tahu namanya, naik ke tangga dan menghampiri kami berempat yaitu sdr. REZA, sdr. AAN dan sdr. DANDI, kemudian Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS bertanya kepada teman Saksi yang bernama sdr. AAN “ NGANA TINGGAL DIMANA ?” lalu sdr. AAN menjawab “ KITA TINGGAL DI SULAMADAH” kemudian pelaku Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS kembali bertanya kepada kami berempat “ SAPA SINI YANG ANAK TAFURE ?” kemudian Saksi korban menjawab “ SAYA” sambil mengangkat tangan kanan saya, lalu saat itu teman pelaku yang sudah berdiri di belakang langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong tepat di bagian kepala belakang sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali pukulan, saat itu Saksi pusing dan tergeletak di lantai tangga, kemudian para Terdakwa sdr. FAISAL BUAMONA Alias FAIS berdiri tepat di depan Saksi dan berkata “ NGANA LIA BAE-BAE KITA PE DALAM MUKA NI LA KITA PUKUL NGANA KAYAK BAGAIMANA” kemudian Terdakwa II langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi sebanyak kurang lebih 9 ( Sembilan ) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong, dan di antara 9 ( Sembilan ) kali pukulan tersebut di antaranya mengenai rusuk kiri dan kanan Saksi sehingga Saksi jatuh terguling ke bawah tangga, saat Saksi berdiri dan berlari ke tengah jalan, Saksi merasa ada yang merangkul korban dari batang leher korban, Saksi tidak mengenal orang tersebut siapa karena korban sudah pusing penglihatan korban sudah tidak jelas, orang tersebut berkata kepada korban “ MARI KITA KASE SELAMAT NGANA”, karena dengan kondisi korban yang sudah pusing dan tidak mengenal orang tersebut, Saksi kemudian melepaskan diri dari orang tersebut dan berlari ke arah utara, tepat di tempat rumah makan Nasi Kuning, dan ternyata Terdakwa I FAISAL BUAMONA Alias FAIS mengejar Saksi dari arah belakang, sampai saat Saksi masuk berlindung di rumah makan Nasi Kuning tersebut, pelaku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



masih tetap ingin masuk memukuli Saksi namun di hadang dan di lerai oleh pemilik rumah makan tersebut, kemudian pelaku berteriak “ DONG ITU YANG PERNAH PUKUL KITA DI TAFURE PAKE BATU TELA” lalu pemilik rumah makan tersebut mengusir pelaku untuk pergi, setelah itu Terdakwa I pergi dan di lihatnya sudah aman, Saksi kemudian langsung di bawa oleh dua orang yang Saksi juga tidak mengenalnya, membawa Saksi ke Polsek Utara untuk membuat laporan.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I FAISAL BUAMONA Alias FAIS, karena pernah melihat pelaku ikut dalam turnamen tinju di Lapangan salero pada waktu yang lalu, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bibir bagian atas kemudian lebam membiru pada bagian bawah mata sebelah kiri dan kanan, dan kedua telinga Saksi sakit, membiru dan berdenging, kemudian kepala bagian belakang Saksi bengkak dan sakit pada bagian rusuk kiri dan kanan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. DANDY I. TUARA Alias DANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di depan Kedaton Kesultanan Ternate Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara, pelakunya adalah Sdr. FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan Julfan Umakame Alias Jul serta korbannya adalah Sdr. MUHAIMIN HAIRUN Alias MUHAIMIN, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban begitu juga dengan pelaku.

- Bahwa pada saat itu Saksi juga berada di tempat kejadian, dan Saksi melihat langsung saat terjadinya penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap korban Sdr MUHAIMIN HAIRUN Alias MUHAIMIN oleh pelaku atas nama Sdr. FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan Julfan Umakame Alias Jul.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada saat itu Saksi juga berada di tempat kejadian, bersama dengan ketiga teman saya sudah termasuk korban, yaitu sdr. AAN, sdr. REZA dan Korban sendiri, sedang Nongkrong tepat di



depan Kedaton Kesultanan Ternate Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara, tiba-tiba pelaku sdr. FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan Julfan Umakame Alias Jul bersama teman-temannya menggunakan tiga motor Matic, dan langsung berhenti di depan tangga tempat kami duduk, dan kemudian pelaku bersama salah satu temannya berjalan naik tangga menghampiri kami yang sedang duduk, sedangkan kelima teman pelaku lainnya menunggu di tangga ke tiga, pelaku sdr. FAISAL BUAMONA Alias FAIS langsung menanyakan kepada kami berempat “ SAPA SINI ANAK TAFURE ?” lalu korban menjawab “ SAYA AKAK” seketika pelaku langsung mengarahkan pukulan ke arah wajah korban sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong, kemudian disusul dengan pukulan teman pelaku yang Saksi tidak tahu namanya tepat di wajah korban juga sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali pukulan, menggunakan kepalan tangan kosong.

- Bahwa selain Saksi yang berada di tempat kejadian ada kedua teman Saksi juga yang bernama sdr. AAN dan sdr. REZA.

- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi yang tinggal di tafure yang kebetulan juga mengenal sdr. FAISAL BUAMONA Alias FAIS, mereka menceritakan bahwa pelaku pernah di keroyok oleh pemuda-pemuda Kel. Tafure, namun kejadian tersebut sudah dari tahun 2017 lalu, jadi Saksi pikir kemungkinan itulah penyebabnya.

- Bahwa Saksi jelaskan pelaku menyimpan dendam dengan pemuda-pemuda Kel. Tafure karena pada saat selesai pemukulan terhadap korban, pelaku juga sempat mengatakan kepada kami dengan perkataan “KALO JAGO TU JANG PUKUL ORANG DI KAMPONG TAPI KALUAR DARI KAMPONG”, selain itu juga Saksi juga pernah mendengar dari teman Saksi yang tinggal di Kel. Tafure yang kebetulan juga mengenal pelaku, bahwa pelaku pernah di keroyok oleh pemuda-pemuda Kel. Tafure pada tahun 2017.

- Bahwa saat pemukulan terjadi Saksi melihat mulut korban berdarah namun belum begitu melihat jelas luka-lukanya dibagian mana saja, karena setelah itu korban lari menyelamatkan diri dari pelaku, dan tidak lagi bertemu, Saksi baru melihatnya pada saat Saksi dan kedua teman Saksi yaitu sdr. AAN dan sdr. REZA mendapat kabar dari ayah korban bahwa korban sudah berada di polsek, namun pada saat saya mau ke Polsek Ternate Utara, Saksi di beritahu oleh salah satu teman saya yang tinggal di Kel. Tafure katanya korban sudah di rawat di rumah sakit Chasan



Boesoerie, saat Saksi membesuk korban baru Saksi melihat korban mengalami luka sobek pada bibir atas, kemudian memar dan membiru pada mata bagian kiri dan kanan, dan korban mengeluhkan sakit pada rusuk sebelah kiri dan kanan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, Saksi hanya melihat korban berusaha menangkis dan melindungi wajahnya dari pukulan.

- Bahwa pada saat itu tempatnya terbuka, yaitu tepat di pintu gerbang depan Kedaton Kesultanan Ternate, dan kondisi saat itu tidak begitu terang namun Saksi melihatnya dengan jelas karena jarak antara Saksi dengan korban dan pelaku pada saat itu sekitar 1 Meter lebih.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I (FAISAL BUAMONA alias FAIS)

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II JULFAN UMAKAME Alias JUL terhadap korban sdr. MUHAYMIN HAIRUN.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Pintu gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, tepatnya di tangga Pintu Gerbang Mah yang berhadapan langsung dengan lapangan salero, Terdakwa II JULFAN UMAKAME Alias JUL dan Terdakwa I, dan korbannya adalah sdr. MUHAYMIN HAERUN, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa II JULFAN UMAKAME dari tempat latihan tinju Terdakwa II JULFAN UMAKAME Alias JUL adalah atlet tinju di MALIARO BOXING CAMP dan kebetulan Terdakwa juga adalah seorang atlet tinju di SASANA NGARA OPAS.BOXING CAMP yang bertempat di Kel. Soa Kec. Kota Ternate Utara, dan Terdakwa II dari tempat latihan tinju.



- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu tidak menggunakan alat apapun, kami berdua hanya menggunakan kepalan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa alasannya karena Terdakwa I sakit hati dan dendam terhadap korban, karena pada tahun 2017 lalu saya pernah di lempari batu oleh korban dan mengenai tubuh bagian belakang korban.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa sekitar pukul 01.45 Wit, Terdakwa I dan sdr. IBEL dan kelima teman Terdakwa I parkir tepat di depan tangga Pintu Gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dan menghampiri korban dan ketiga temannya yang sedang nongkrong di tangga pintu kedaton, lalu Terdakwa I bertanya kepada mereka berempat “SAPA ANAK TAFURE ? YANG NAMA MUHAYMIN YANG MANA ?” kemudian saat korban menjawab “SAYA AKAK” sambil mengangkat tangan kanannya, lalu sdr. JULFAN UMAKAME Alias JUL langsung memukul korban tepat di wajah sebanyak 10 (sepuluh) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong hingga korban tersandar di dinding pintu gerbang kedaton, kemudian saat itu Terdakwa I langsung menarik rekan saya sdr. JULFAN UMAKAME untuk mundur kemudian Terdakwa I lanjut memukuli korban tepat pada bagian wajah korban sebanyak 4 (empat) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya berusaha melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tanagannya, setelah Terdakwa I pukul korban langsung berusaha merayap turun dari tangga kemudian rekan lalu Terdakwa II memukuli korban kembali, karena Terdakwa I melihat korban sudah parah, kemudian mengatakan kepada Terdakwa II “BOLEH SUDAH JUL”, kemudian korban melepaskan diri dari sdr. GUNAWAN kemudian korban berlari kearah utara kemudian di kejar oleh Terdakwa II sampai korban masuk ke salah satu tempat makan nasi kuning yang tak jauh dari pintu gerbang kedaton kesultanan untuk berlindung, saat Terdakwa II ingin masuk kedalam tempat makan nasi kuning tersebut namun dihalangi.
- Bahwa tempat di mana terjadinya penganiayaan tersebut kondisinya terbuka karena berada di depan pintu gerbang kedaton kesultanan ternate yang berhadapan langsung dengan lapangan salero. Dan kondisinya terang.

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte*



## Terdakwa II (JULFAN UMAKAME alias JUL)

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS terhadap korban sdr. MUHAYMIN HAIRUN.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Pintu gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, tepatnya di tangga Pintu Gerbang yang berhadapan langsung dengan lapangan salero, Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah sdr. MUHAYMIN HAERUN, Tersangka tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun dengan sdr. FAISAL BUAMONA.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS sejak Terdakwa mulai aktif di tempat latihan tinju, kebetulan Terdakwa adalah atlet petinju dari MALIARO BOXING CAMP, sedangkan Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS adalah petinju dari SASANA NGARA OPAS BOXING CAMP, Terdakwa dan sdr. FAIS sering melakukan latihan bersama, Terdakwa dan Terdakwa FAISAL juga tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Pintu gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, tepatnya di tangga Pintu Gerbang yang berhadapan langsung dengan lapangan salero, pelakunya Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan saya sendiri, sedangkan korbannya adalah sdr. MUHAYMIN HAERUN, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban, Terdakwa juga baru mengetahui dan mengenal korban pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa di ajak oleh Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan juga karena Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS adalah teman Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu tidak menggunakan alat apapun, kami berdua hanya menggunakan kepalan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



tangan kosong, Terdakwa memukul korban sebanyak kurang lebih 14 (empat belas kali) tepat pada bagian wajah korban dan juga rusuk kiri korban menggunakan kaki kiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Jelaskan pada saat itu dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.

- Bahwa saat itu yang ikut menuju ke depan pintu gerbang Kedaton sekitar berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sendiri, kami menggunakan 4 (empat) sepeda Motor matic, kemudian yang Terdakwa kenal hanya Terdakwa FAISAL BUAMONA Alias FAIS dan juga sdr. IBEL sedangkan ke empat temanya lagi Terdakwa tidak mengetahui nama mereka karena baru pertama Terdakwa bertemu dengan mereka berempat.

- Bahwa tempat di mana terjadinya penganiayaan tersebut kondisinya terbuka karena berada di depan pintu gerbang kedaton kesultanan ternate yang berhadapan langsung dengan lapangan salero, dan kondisinya terang karena ada penerangan lampu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 815 / 039 / VeR / VI / 2018 RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tanggal 17 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Muhammad.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Pintu Gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 4 (empat) sepeda Motor Matic bersama dengan teman-temannya, kemudian berhenti didepan Kedaton Kesultanan dan mengahampiri korban dan teman-teman korban yaitu saksi REZA bersama saksi Muhammad Fitrah dan saksi DANDI;

-----  
Bahwa Terdakwa I bertanya kepada Saksi Muhammad Fitrah “ NGANA TINGGAL DIMANA?” lalu Saksi Muhammad Fitrah menjawab “ KITA TINGGAL DI SULAMADAH” kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada kami berempat “SAPA SINI YANG ANAK TAFURE?” kemudian korban menjawab “SAYA” sambil mengangkat tangan kanan saya, lalu saat itu Terdakwa II yang sudah berdiri di belakang langsung memukul korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



dengan menggunakan kepalan tangan kosong tepat di bagian kepala belakang korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, saat itu korban pusing dan terjatuh di lantai tangga, kemudian Terdakwa I berdiri tepat di depan korban dan berkata "NGANA LIA BAE-BAE KITA PE DALAM MUKA NI LA KITA PUKUL NGANA KAYAK BAGAIMANA" kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban dan rusuk kanan dan rusuk kiri korban sebanyak 9 (Sembilan) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong, sehingga korban langsung jatuh terguling ke bawah tangga, saat itu korban hendak berdiri dan berlari ke tengah jalan, kemudian korban merasa ada yang merangkul korban, saat itu kondisi korban pusing dan penglihatan korban sudah tidak jelas, lalu orang tersebut berkata kepada korban "MARI KITA KASE SELAMAT NGANA", setelah itu korban berlari ke arah utara, selanjutnya korban masuk dan berlindung di rumah makan Nasi Kuning, sementara Terdakwa I mengejar korban dari arah belakang, Terdakwa I berusaha untuk masuk ketempat nasi kuning tersebut akan tetapi di hadang dan di lerai oleh pemilik rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa I berteriak "DONG ITU YANG PERNAH PUKUL KITA DI TAFURE PAKE BATU TELA" lalu pemilik rumah makan tersebut mengusir Terdakwa I untuk pergi.

Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap saksi korban MUHAYMIN HAERUN Alias MIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Bengkak pada regio wajah.

Terdapat luka lecet di regio dahi kanan ukuran 1 (satu) kali 0,5 (nol koma lima) centimeter.

Terdapat perdarahan pada bola mata.

Kesimpulan :

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 815/039/ VeR/VI/2018 RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tanggal 17 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Muhammad.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur ‘Barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I FAISAL BUAMONA alias FAIS dan Terdakwa II JULFAN UMAKAME alias JUL yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga para Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berhubungan erat dengan keadaan batin seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan dengan demikian pengertian sengaja adalah adanya maksud atau kehendak pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

---

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Pintu Gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 4 (empat) sepeda Motor Matic bersama dengan teman-temannya, kemudian berhenti didepan Kedaton Kesultanan dan mengahampiri korban dan teman-teman korban yaitu saksi REZA bersama saksi Muhammad Fitrah dan saksi DANDI;

---

Bahwa Terdakwa I bertanya kepada Saksi Muhammad Fitrah “ NGANA TINGGAL DIMANA?” lalu Saksi Muhammad Fitrah menjawab “ KITA TINGGAL DI SULAMADAHA” kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada kami berempat “SAPA SINI YANG ANAK TAFURE?” kemudian korban menjawab “SAYA” sambil mengangkat tangan kanan saya, lalu saat itu Terdakwa II yang sudah berdiri di belakang langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong tepat di bagian kepala belakang korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, saat itu korban pusing dan terjatuh di lantai tangga, kemudian Terdakwa I berdiri tepat di depan korban dan berkata “NGANA LIA BAE-BAE KITA PE DALAM MUKA NI LA KITA PUKUL NGANA KAYAK BAGAIMANA” kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban dan rusuk kanan dan rusuk kiri korban sebanyak 9 (Sembilan) kali pukulan menggunakan kepalan tangan kosong, sehingga korban langsung jatuh terguling ke bawah tangga, saat itu korban hendak berdiri dan berlari ke tengah jalan, kemudian korban merasa ada yang merangkul korban, saat itu kondisi korban pusing dan penglihatan korban sudah tidak jelas, lalu orang tersebut berkata kepada korban “MARI KITA KASE SELAMAT NGANA”, setelah itu korban berlari ke arah utara, selanjutnya korban masuk dan berlindung di rumah makan Nasi Kuning, sementara Terdakwa I mengejar korban dari arah belakang, Terdakwa I

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte*



berusaha untuk masuk ketempat nasi kuning tersebut akan tetapi di hadang dan di lerai oleh pemilik rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa I berteriak "DONG ITU YANG PERNAH PUKUL KITA DI TAFURE PAKE BATU TELA" lalu pemilik rumah makan tersebut mengusir Terdakwa I untuk pergi.

Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap saksi korban MUHAYMIN HAERUN Alias MIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Bengkak pada regio wajah.

Terdapat luka lecet di regio dahi kanan ukuran 1 (satu) kali 0,5 (nol koma lima) centimeter.

Terdapat perdarahan pada bola mata.

Kesimpulan :

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 815/039/ VeR/VI/2018 RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie tanggal 17 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Muhammad.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tindakan para Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan";

**Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Pintu Gerbang Kedaton Kesultanan Ternate, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 4 (empat) sepeda Motor Matic bersama dengan teman-temannya, kemudian berhenti didepan Kedaton Kesultanan dan menghampiri korban dan teman-teman korban yaitu saksi REZA bersama saksi Muhammad Fitrah dan saksi DANDI, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 9 (sembilan) kali sedangkan Terdakwa II memukul dengan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali, bahwa Terdakwa



I dan II memukul korban karena Terdakwa I merasa marah pada korban yang pernah memukul Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terpenuhi terhadap unsur “turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL BUAMONA alias FAIS dan Terdakwa II JULFAN UMAKAME alias JUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAISAL BUAMONA alias FAIS dan Terdakwa II JULFAN UMAKAME alias JUL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, M. Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H. M.H, Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H

Mohammad Pandji Santoso,S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Tte